




**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)**

DESA : SUNGAI DURAIT HILIR

KECAMATAN : BABIRIK

TAHUN 2019 - 2024



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KECAMATAN BABIRIK

DESA SUNGAI DURAIT HILIR

TAHUN 2019



**KEPALA DESA SUNGAI DURAIT HILIR
KECAMATAN BABIRIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA SUNGAI DURAIT HILIR

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
 - Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
 - Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan Kepala Desa.
 - Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.
- Mengingat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ,tentang Pedoman.
 - Pembangunan Desa.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 04)
 - Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang RPJM Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011-2015.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) SUNGAI DURAIT HILIR KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019-2024

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Sungai Durait Hilir dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Durait Hilir.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan. Masyarakat.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA
Pasal 2

1. Rencana RPJM-Des dapat diajukan oleh pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Des Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM.
3. Rencana RPJM-Des yang berasal dari pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan RPJM-Des, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
5. Jika RPJM-Des berasal dari pemerintahan Desa maka pemerintahan Desa mengundang LPM, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan musrenbang Desa membahas RPJMDes.
6. Sebelum melaksanakan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM dan Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka Penetapan Persetujuan BPD atas rancangan RPJMDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah mendapat Persetujuan Pemerintah Desa sebagaimana yang di maksud Dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJMDes, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-Desa
Pasal 3

1. Pemerintahan Desa mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Des ini akan diatur oleh keputusan kepala Desa.

Pasal 5

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sungai Durait Hilir

Pada tanggal : 21 Februari 2019

Kepala Desa Sungai Durait Hilir



SYAIFULLAH

Diundangkan di Desa Sungai Durait Hilir

Pada tanggal 21 Februari 2019

Sekretaris Desa



SARTONI

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 VISI DAN MISI

Dengan memperhatikan kondisi dan potensi sumber daya serta orientasi Pembangunan Desa Sungai Durait Hilir di masa depan, maka Visi dan Misi Desa Sungai Durait Hilir Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut.

4.1.1 VISI

“MEWUJUDKAN DESA SUNGAI DURAIT HILIR SEBAGAI DESA SENTRA PERTANIAN YANG UNGGUL, MAJU, BERMARTABAT DAN BERNUANSA ISLAMI PADA TAHUN 2024”

4.1.2 MISI

1. MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG PERTANIAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.
2. PENINGKATAN SDM MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN.
3. PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN.
4. TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DESA.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1 TUJUAN

Tujuan pembangunan desa Sungai durait Hilir pada tahun 2019 - 2024 yang merupakan implementasi dari Misi adalah sebagai berikut :

1. Mencukupi kebutuhan dasar dengan prioritas meningkatkan kecerdasan dan derajat kesehatan masyarakat yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas meningkatkan kecerdasan dan pelayanan kesehatan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan seni budaya daerah, yang didukung peran generasi muda dan peran wanita guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
3. Menciptakan pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, dan bebas dari KKN yang akan sangat mendukung upaya pemulihan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.
4. Menyenggarakan sistem pengawasan yang efektif dengan melibatkan BPD, masyarakat secara partisipatif dan lembaga pengawas eksternal.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan (tahap fosmasi, implementasi maupun evaluasi) melalui musyawarah dusun, musyawarah pembangunan desa (musrenbang), penjaringan aspirasi oleh BPD, maupun forum-forum dialog dengan masyarakat.

6. Mengupayakan penegakan supremasi hukum, sehingga akan tercapai adanya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. Penegakan supremasi hukum mengandung makna sebagai upaya perlindungan hak-hak masyarakat secara proposional.
7. Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dengan berbagai upaya, antara lain :
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber pendapatan desa, secara efektif dan efisien.
 - Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana-prasarana desa yang sudah dimiliki.
 - Terobosan kebijakan yang menciptakan kondisi yang ideal bagi para investor dengan pola kemitraan, serta pengembangan kewilayahan.
 - Membangun sarana dan prasarana produksi baru guna mewujudkan kemandirian dalam rangka peningkatan pendapatan desa.
8. Mewujudkan lingkungan hidup yang seimbang, terkendali dan lestari dengan pemberdayaan masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya kelestarian alam.
9. Pembangunan sektor jasa pelayanan kepada publik, guna menunjang sektor lain sehingga akan memberi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi.

4.2.2 SASARAN

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas dapat ditetapkan rumusan sasaran pembangunan desa periode tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

1. Tercapainya Peningkatan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan moral dan budi pekerti yang luhur.
2. Tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.
3. Terlaksananya penataan kelembagaan pemerintahan Desa yang efektif dan efisien.
4. Terselenggaranya pengawasan internal dan eksternal.
5. Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pemerintah desa.
6. Terwujudnya ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan bermasyarakat.
7. Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Desa.
8. Terjaganya kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
9. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dengan semangat gotong royong untuk mengurangi kemiskinan.

Sasaran – sasaran tersebut di atas masih bersifat kualitatif dan akan dijabarkan lebih lanjut menjadi sasaran kuantitatif pada matrik rencana strategis untuk masing-masing sasaran.

4.3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pelaksanaan Pembangunan antara wilayah harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam masyarakat. Demi tercapainya azas "adil dan merata" tersebut Pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara wilayah meskipun dalam pelaksanaan Pembangunan harus melibatkan warga masing-masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah lain.

Selain azas "adil dan merata" kami juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pengembangan Sarana & Prasarana Infrastruktur

Kebijakan tentang pembangunan sarana & prasarana infrastruktur ini ditujukan dalam upaya pengembangan Desa Sungai Durait Hilir yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam perairan dan pertanian. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya ini meliputi :

- a. Perluasan ketersediaan prasarana infrastruktur dasar pengembangan wilayah
- b. Peningkatan infrastruktur pertanian secara luas
- c. Peningkatan infrastruktur produksi dan pemasaran.

Ketiga bidang infrastruktur tersebut harus saling menunjang dan sinergis satu sama lainnya.

2. Kebijakan peningkatan perekonomian masyarakat

Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemberdayaan ekonomi yang telah ditempuh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berpihak pada usaha ekonomi masyarakat lokal. Kebijakan yang ditempuh adalah :

- a. Peningkatan usaha pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan yang berbasis pada potensi lokal
- b. Perluasan pemanfaatan sumber daya alam khususnya lahan pertanian potensial serta pemanfaatan lahan tidur.
- c. Membangun sarana dan prasarana pemasaran, pola pemasaran dan cara-cara mengolah hasil pertanian dan perikanan.

3. Kebijakan dalam peningkatan pendidikan

Kebijakan ini adalah dapat memberikan ruang untuk memperluas lapangan pekerjaan. Adapun kebijakan yang ditempuh adalah dengan :

- a. Mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah keterampilan anggota masyarakat terutama para pemuda.
- b. Membangun sarana untuk menampung kreatifitas masyarakat.

4. Kebijakan dalam bidang kesehatan

Kebijakan ini adalah untuk meningkatkan cara hidup sehat dari masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Adapun kebijakan yang diambil adalah :

- a. Peningkatan infrastruktur untuk sanitasi lingkungan
- b. Penyuluhan dari Dinas Kesehatan bagaimana hidup sehat

5. Kebijakan Keagamaan

Adapun kebijakan yang diambil adalah :

- a. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kualitas keagamaan
- b. Membangun fasilitas dan mendorong kemajuan kegiatan keagamaan masyarakat
- c. Mendorong tumbuh kembangnya lembaga pendidikan keagamaan formal & informal.

4.3.2 POTENSI DAN MASALAH

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa Sungai Durait Hilir, maka dibuat rumusan kebijakan dan strategi yang diharapkan dapat menjadi katalisator dalam upaya-upaya perbaikan agar Desa Sungai Durait Hilir dapat sejajar dengan desa yang telah maju lebih dulu dan menjadi desa terdepan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun potensi desa dilihat dari Peta Sosial adalah wilayah yang luas, mempunyai Ladang Yang Luas, kesadaran masyarakat akan gotong royong tinggi, kekayaan alam berupa Sawah yang luas dan SDM yang tinggi. Dan masalah yang dihadapi jalan desa yang masih rendah sehingga selalu terendam air pada saat banjir, JUT dan TUT yang sebagian belum dibangun, belum adanya MCK .

Potensi desa dilihat dari Kalender Musim adalah wilayah yang luas & kesadaran gotong royong masyarakat yang tinggi. Sedangkan permasalahan yang muncul yang dilihat dari kalender musim adalah jalan yang sering terendam air pada saat musim hujan dan selalu kekurangan air pada saat musim kemarau .

Sedangkan potensi desa dari Bagan kelembagaan (Diagram Venn) adalah adanya aparat pemerintahan desa , karang taruna, Koperasi Unit Desa dan organisasi kemasyarakatan.

4.3.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Desa Sungai Durait Hilir pada jangka 5 (lima) tahun kedepan harus bisa sejajar dengan desa maju lainnya, yakni masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, sehingga pemerintahan desa lebih banyak sebagai fasilitator, mediator dan motivator dalam pelaksanaan dan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan masa depan tersebut, Pemerintah Desa Sungai Durait Hilir berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan strategis dan langkah terobosan yang menjamin

terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan tersebut. Atas dasar keinginan yang demikian maka dibuat berbagai program, kebijakan serta keinginan-keinginan prioritas yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan segala potensi yang ada agar dapat meningkatkan kesejahteraan.

Dengan memperhatikan urgensi dan jangkauan pembangunan, kemampuan pembiayaan dan ketersediaan sumber daya yang terbatas, agar pencapaian pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien maka perlu disusun prioritas pembangunan.

Sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi sekarang ini, maka yang menjadi prioritas pembangunan kedepan adalah berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat, prioritas-prioritas tersebut adalah :

A. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Tujuan dari Program ini adalah untuk membuka akses perekonomian dan pemukiman penduduk. Kegiatan program ini meliputi:

1. Pembuatan JUT di RT 01, RT 02, RT 03, RT 04
2. Perbaikan jalan Desa Sungai Durait Hilir
3. Perbaikan JUT di RT 04
4. Pembangunan Lantai Jemur yang Belum ada di RT 01, RT 02, RT 03, RT 04
5. Perbaikan anak sungai (paret) di RT.03, RT.04
6. Pembuatan anak sungai (paret) di RT 01, RT 02, RT 03, RT 04
7. Siring tepi Sungai RT 01
8. Pembuatan jalan dibelakang Rumah Masyarakat
9. Perbaikan parit kiri kanan jalan
10. Pengadaan alat tangkap ikan(renggi,net)
11. Pengadaan Karamba
12. Pengadaan Mesin Cus dan sampan
13. Pengadaan Bibit Ikan,Nila ,Mas dll
14. Bedah Rumah
15. Pengadaan Sampan
16. Pengadaan Kapal Motor
17. Pengadaan Bibit Padi
18. Pengadaan Traktor Tangan
19. Pengadaan Mesin Tanam (bercucuk tanam Padi)
20. Pembangunan Pos Kamling
21. Pembuatan kanuvi Halaman Kantor Desa

22. Pembuatan Pagar Kantor Desa
23. Pembuatan Jembatan Penyeberangan Sungai, Sungai Durait Hilir dan Hambuku Hilir
24. Jembatan Beton RT 04
25. Pengaspalan Jalan Desa RT 03, RT 04
26. Pembangunan Balai Pelatihan
27. Pengerukan Sungai RT 04
28. Gedung Olahraga RT 02
29. Pembuatan Gang Desa RT 01, RT 02
30. Penerangan Lampu Jalan Desa Sungai Durait Hilir
31. Pembuatan Batas Desa dan RT
32. Rehap Tempat Posyandu
33. Pembangunan tempat pembuatan lemari
34. Pengadaan Mobil Ambulance Desa
35. Pembuatan Gedung serba guna
36. Pembelian tanah Untuk desa
37. Pembuatan Kantor PKK Desa
38. Pembuatan Kolam Perikanan dan budi daya ikan
39. Program Pengadaan Mobil Dinas
40. Pengadaan Peralatan Tukang Selengkapannya
41. Pengadaan Tenda, meja dan kursi
42. Pengadaan Jembatan Baru di RT 02
43. Pengadaan AC Kantor Desa
44. Pengadaan Kursi Dan Meja Kantor Desa
45. Pengadaan Lemari Arsip Desa
46. Pengadaan akses internet/Wifi/indihome Kantor Desa
47. Pengadaan Kendaraan Dinas
48. Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
49. Pengadaan sound system kantor desa
50. Pengadaan perlengkapan sarana prasarana PKK
51. Pengadaan jaringan distribusi tenaga listrik
52. Pengadaan fasilitas kantor desa (kamera digital,proyektor,CCTV,aplikasi SIDAK)
53. Peningkatan Halaman Kantor Desa (Cor Halaman)

B. Ekonomi

Tujuan Program ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat padat karya khususnya pada sektor pertanian. Kegiatan ini meliputi :

1. Pengerukan saluran air persawahan
2. Traktor tangan
3. Perontok padi
4. Pembangunan Balai pertemuan pertanian RT 04
5. Kolam Penampung air
6. Tambatan Perahu Ikan
7. Pengadaan Obat Rumput
8. Pengadaan Obat Tanaman
9. Pembasmian Hama Tanaman
10. Pembersihan Lahan Pertanian
11. Pembangunan Tempat Penggilingan Padi
12. Pengadaan Gumbaan Padi
13. Optimasi Lahan
14. Pengadaan ternak sapi dan kambing
15. Pengadaan ternak Itik dan Ayam
16. Penguatan modal Gapoktan
17. Penyertaan Modal BUMDes
18. Pengadaan Alat Pemotong Rumput
19. Pengadaan Mesin Pakan Ternak Itik,Ikan,Ayam
20. Pengadaan Gudang Al-Sintan
21. Pengadaan Mesin Pompa Air

C. Pendidikan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan SDM dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Keterampilan menjahit & membordir
2. Kursus komputer
3. Keterampilan Otomotif
4. Keterampilan merias pengantin & membuat kue pengantin
5. Kursus Pembuatan Lemari Stenless dan Kayu
6. Pemeliharaan Sarana Olahraga
7. Keterampilan daur ulang sampah
8. Kursus servis handphone, komputer, dan alat elektronik
9. Kursus kerajinan tangan (anyaman)
10. Pengadaan Lomba 17 Agustus
11. PengadaanTiang Bendera Volume 100 unit

12. Pembuatan Halaman TK Sungai Durait Hilir

13. Rehap gedung sekolah

D. Kesehatan

Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan hidup sehat pada masyarakat, seperti pembangunan :

1. Pembangunan MCK lengkap
2. Bedah Rumah (tidak layak huni)
3. Sarana Air Bersih
4. Insentif pemeliharaan sarana air bersih
5. Pengadaan Perlengkapan Alat Posyandu
6. Posyandu lansia
7. Penghijauan (penanaman Pohon)
8. Pengadaan Kendaraan Pengangkut sampah
9. Pengadaan Tempat Sampah
10. Pengadaan tempat Bank Sampah
11. Kader Stunting

E. Agama

Dengan pembinaan agama yang dilakukan dari mulai usia dini, diharapkan dapat menjadikan generasi yang berakhlak mulia, seperti :

1. Pembuatan Halaman TK Al-Qur'an RT 03
2. Pembangunan TK Al-Qur'an RT 01, RT 02
3. Pengadaan Perlengkapan TK Al-Qur'an Sungai Durait Hilir
4. Peringatan Hari Besar Islam
5. Pengadaan Majelis
6. Pengadaan Alat Habsy

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Analisis Lingkungan Strategis.

Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintahan) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergi dan efisien.

Berdasarkan kajian analisis lingkungan internal (ALI) terdapat beberapa hal yang merupakan unsur kekuatan yaitu :

- a. Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif banyak.
- b. Terjadinya hubungan yang sinergi antara ulama dan umaroh
- c. Memiliki sumber daya alam yang potensi (lahan pertanian, galian C)
- d. Memiliki struktur organisasi yang sudah berorientasi pada kewenangan wajib yang dimiliki.
- e. Adanya komitmen pemerintah Desa untuk meningkatkan mutu Pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- f. Kondisi wilayah yang aman dan kondusif.

Adapun yang merupakan unsur kelemahan yaitu :

- a. Adanya pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagian masyarakat yang masih relatif rendah/sempit
- b. Rendahnya kemampuan keuangan Desa
- c. Rendahnya partisipatif Masyarakat dalam mengikuti Musyawarah di Desa.
- d. Kualitas sarana dan prasarana public yang belum memadai.
- e. Penataan organisasi yang belum selesai.

Sedangkan berdasarkan analisis lingkungan eksternal (ALE), yang merupakan unsur peluang adalah :

- a. Diberlakukannya undang-undang nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan, Teknologi, dan Informasi.

Yang merupakan unsure ancaman yaitu :

- a. Adanya egoism sektoral.
- b. Dampak krisis multi dimensional yang berkepanjangan
- c. Lemahnya koordinasi antar Aparat Desa, Aparat dengan lembaga pemberdayaan masyarakat.
- d. Persaingan global, tenaga ahli, dan teknologi.

5.2. STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk mencapai tujuan pembangunan desa maka dibuat RPJM Des yang mana hal ini menggambarkan rencana pembangunan desa selama 5 tahun kedepan. Dari RPJM Desa dibuat RKP Des. Dari RKP Des yang ada, hal ini merupakan strategi pencapaian pembangunan desa. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Desa Sungai Durait Hilir diatas, maka strategi pembangunan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Strategi peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Meningkatkan profesional kerja dan pengetahuan Aparat Desa
2. Meningkatkan sektor pendidikan yang meliputi pendidikan formal maupun luar sekolah, perbaikan kualitas sarana prasarana pendidikan serta mutu sekolah dan guru pengajar.
3. Meningkatkan pembangunan sektor kesehatan melalui pendekatan operasional yang lebih luas.

b. Strategi Peningkatan Pelayanan Sosial dan lainnya

1. Meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan keterampilan.
2. Pengentasan kemiskinan dengan membuka akses usaha dan permodalan.
3. Perbaikan terhadap kelembagaan kesejahteraan sosial.

c. Strategi Pengembangan Ekonomi atau Usaha Lokal

1. Meningkatkan kegiatan perekonomian sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, sektor perdagangan dan industri rumah tangga.
2. Mensinergikan peluang usaha masyarakat dengan peluang permodalan yang ada.
3. Melakukan pembinaan dan perbaikan kelembagaan pertanian dan lembaga keuangan desa.
4. Memanfaatkan letak strategis desa dan keadaan demografi desa sebesar-besarnya untuk menumbuhkan peluang usaha ekonomi masyarakat.
5. Menggali segala potensi yang ada untuk peningkatan pendapatan Desa.

d. Strategi Pengoptimalisasian Sumber Daya Alam

1. Pemanfaatan sumber daya alam seperti Padi
2. Pemanfaatan sumber daya alam semaksimal mungkin seperti, Ikan

5.3. Arah Kebijakan

Cara mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Adapun kebijakan pembangunan pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan otonomi desa, sehingga masyarakat dan desa akan lebih maju, sejahtera, dan mandiri.

Agar dalam pelaksanaan pembangunan terdapat keputusan kesatuan arah dan kebijakan umum yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa, maka sangat diperlukan adanya kesepakatan /kesatuan landasan berbijak (platform) antara BPD dan Pemerintah Desa. Arah dan kebijakan itu akan dirumuskan lebih lanjut oleh Pemerintah Desa Sungai Durait Hilir dalam bentuk penentuan strategi, prioritas-prioritas serta yang berkaitan dengan pendanaan.

Sesuai mekanisme yang berlaku dan dinamika masyarakat yang berkembang. Kebijakan Pembangunan Desa juga mengandung arti sebagai operasiolisasi dari Visi dan Misi Desa untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah dan kebijakan Pembangunan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana strategi harus seoptimal mungkin memperhatikan hal-hal berikut ini :

- a.** Permasalahan desa yang mendesak dan harus segera diatasi
- b.** Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk kebutuhan riil, yang semua itu dapat dijangkau melalui mekanisme formal seperti musyawarah dusun (musdus) musyawarah Pembangunan Desa (musrenbang), penjangkauan aspirasi oleh BPD dan dialog antara masyarakat dengan Kepala Desa.
- c.** Prediksi perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kewenangan-kewenangan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Urusan selaku aparat desa, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- d.** Kemampuan desa khusus pendanaan pembangunan, yang bersumber dari bantuan pemda dalam bentuk Gerbangdes, sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang dimiliki dan kelembagaan yang ada.

Pembangunan Desa Sungai Durait Hilir untuk periode Tahun 2019 – 2024 pada tahun pertama, kedua, dan ketiga masih dititik beratkan pada pembangunan untuk memulihkan kondisi perekonomian rakyat miskin, pengurangan terdapat jumlah pengangguran dan pemberian pelayanan yang langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sedang untuk tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2024

diharapkan sudah dapat dimulai ke arah investasi sarana-prasarana ekonomi yang akan berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian desa.

5.4. Kebijakan Umum

Untuk mewujutkannya diperlukan serangkaian kebijakan yang dapat mendorong dan mengembangkan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Adapun kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yaang Maha Esa dengan moral dan budi pekerti yang luhur.
2. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas meningkatkan kecerdasan dan pelayanan kesehatan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan seni budaya daerah,yang didukung peran generasi muda dan peran wanita guna mewujutkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
3. Menciptakan pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, dan bebas dari KKN yang akan sangat mendukung upaya pemulihan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.
4. Menyelenggarakan sistem pengawasan yang efektif dengan melibatkan BPD,masyarakat secara partisipatif dan lembaga pengawas eksternal.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan (tahap fosmasi, implementasi maupun evaluasi) melalui musyawarah dusun,musyawarah pembangunan desa (musrenbang), penjarangan aspirasi oleh BPD, maupun forum-forum dialog dengan masyarakat.
6. Mengupayakan penegakan supremasi hukum, sehingga akan tercapai adanya ketertiban, keamanan dan kentrman masyarakat.penegakan supremasi hokum mengandung makna sebagai upaya perlindungan hak-hak masyarakat secara proposional.
7. Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dengan berbagai upaya,antara lain :
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber pendapatan desa, secara efektif dan efisien.
 - Pengelolaan ,pemeliharaan dan pengembangan sarana-prasarana desa yang sudah dimiliki.
 - Terobosan kebijakan yang menciptakan kondisi yang ideal bagi para investor dengan pola kemitraan ,serta pengembangan kewiyahan.
 - Membangun sarana dan prasarana produlsi baru guna mewujutkan kemandirian dalam rangka peningkatan pendapatan desa.
8. Mewujutkan lingkungan hidup yang seimbang, terkendalidan lestari dengan pemberdayaan masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya kelasterian alam.
9. Pembangunan sektor jasa pelayanan kepada publik, guna menunjang sektor lain sehingga akan memberi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi.

5.5. Kebijakan Khusus.

Dalam rangka memacu percepatan pembangunan desa, perlu kebijakan khusus yang diharapkan mampu mendorong dan mewujudkan percepatan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, melalui empat kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Kebijakan di bidang pendidikan, mendukung kebijakan daerah untuk menuntaskan program wajib belajar 12 tahun dan pendidikan gratis bagi siswa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan sekolah yang ada disekitar desa dan memberikan masukan guna perbaikan ,pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan formal/non pormal, dan optimalisasi potensi masyarakat,meningkatkan kualitas dan profesionalisme,pengaturan tata ruang untuk berdirinya sekolah-sekolah negeri, swasta dari tingkat dasar hingga menengah,
2. Kebijakan di bidang kesehatan mendukung dan berperan serta secara aktif untuk berdirinya polindes di RT 3 yang dapat melayani fungsi kesehatan masyarakat RT 1, 2, dan 4 dengan mengupayakan berobat gratis bagi masyarakat minimal 1 bulan sekali yang dilayani oleh bidang. Mengoptimalkan fungsi peran bidan yang tinggal di Desa Sungai Durait Hilir untuk memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perekonomian, dengan sasaran sebagai berikut :
 - Mendukung terlaksananya program pemerintah daerah yang dapat menciptakan sarana dan prasarana yang bias menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
 - Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap fungsi dan terlaksananya kegiatan tim pemelihara untuk tetap melasterikan kegiatan sarana dan prasarana yang sudah dibangun.
 - Membuka jaringan dengan pihak ke-3 untuk melakukan investasi dibidang layanan jasa dan layanan umum.
4. Kebijakan pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan dengan :
 - Pemberdayaan desa meliputi aspek kelembagaan, kemasyarakatan dan kemampuan desa.
 - Membantu masyarakat dalam bermitra dengan pihak ketiga,tempat konsultasi usaha dan membantu pemasaran terhadap produk-produk pertanian yang dihasilkan para petani pada saat musim panen.
 - Peningkatan kualitas tenaga kerja, kesempatan berusaha, dan perluasan lapangan kerja.



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN BABIRIK
DESA SUNGAI DURAIT HILIR**

Alamat : Jl. Alabio – Babirik Desa Sungai Durait Hilir RT. 02 Kec. Babirik Kode Pos 71454

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI DURAIT HILIR
KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NOMOR : 02/02.03/II/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNGAI DURAIT HILIR

- Menimbang : a. Bahwa Kepala Desa wajib Menyusun Tim Penyusun RPJMDes sesuai dengan VISI dan MISI Kepala Desa.
- b. Bahwa RKP-Desa merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan sebagai dasar penyusun APBdes, yang menyusun harus berdasarkan RPJMDes.
- c. Bahwa salah satu media yang digunakan dalam Musrenbang Desa adalah RPJMDes.
- d. Maka berdasarkan pertimbangan a, b, c maka Kepala Desa perlu menetapkan Susunan Tim Penyusun RPJMDes.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Peraturan Desa.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/ 1405 / PMD Tanggal 31 Maret 2010.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Sungai Durait Hilir tentang susunan Tim Penyusun RPJMDes yang terdiri dari :

No.	Nama	Unsur	Jabatan
1	SYAIFULLAH	Kepala Desa	Pembina
2	SARTONI	Sekretaris Desa	Ketua
3	W. SUTRISNO	Ketua LPM	Sekretaris
4	DUPRIANSYAH	Anggota LPM	Anggota
5	SIDI	Anggota LPM	Anggota
6	JAMILAH	Wakil Perempuan	Anggota
7	RINA	Wakil Perempuan	Anggota
8	SAMSUDIN	RT	Anggota
9	HUSIN	RT	Anggota
10	MAS'UD	Tokoh Masyarakat	Anggota
11	RUDI HARTUNI	Tokoh Masyarakat	Anggota

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam menetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : Desa Sungai Durait Hilir
Pada Tanggal : 23 Februari 2019

Kepala Desa Sungai Durait Hilir



SYAIFULLAH

RANCANGAN RPJM DESA TAHUN : 2019 - 2024

DESA : SUNGAI DURAIT HILIR
KECAMATAN : BABIRIK
KABUPATEN : HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan						Prakiraan Pola Pelaksanaan									
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	Tahun 6 (2024)	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Belanja Pegawai	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparatur Desa	Sungai Durait Hilir	Kepala Desa 1 org/tahun, aparatur desa 5 org/tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa & Aparatur Desa	v	v	v	v	v	v	111,000,000	APBDes							
				Tunjangan Kepala Desa Dan Aparat		Kepala Desa 1 org/tahun, sekretaris 1 org, bendahara 1 org	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa & Aparatur Desa	v	v	v	v	v	v	24,000,000	APBDes							
				Tunjanagn BPD		Ketua BPD 1 org/tahun, anggota BPD 4 org	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa & Aparatur Desa	v	v	v	v	v	v	31,200,000	APBDes							
				Operasional RT/RW		1 PakKetua RT 01 s/d 04 org/tahun, Ketua RT 5 org	Meningkatkan Kesejahteraan	v	v	v	v	v	v	24,000,000	APBDes							
				Operasional BPD		1 Tahun	Administrasi Lancar	v	v	v	v	v	v	1,000,000	APBDes							
		b.	Operasioanal Perkantoran	Belanja Barang dan Jasa	ATK	Desa	1 Paket	Administrasi Lancar	v	v	v	v	v	v	v	1,000,000	APBDes					
					Benda Pos	Desa	1 Paket	Administrasi Lancar	v	v	v	v	v	v	v	v	690,384	APBDes				
					Pengadaan dan Cetak	Desa	1 Tahun	Administrasi Lancar	v	v	v	v	v	v	v	v	1,800,000	APBDes				
					Perjalanan Dinas	Desa	1 Tahun	Administrasi Lancar	v	v	v	v	v	v	v	v	50,000,000	APBDes				
					Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor	Desa	1 Tahun	Administrasi Lancar	v	v	v	v	v	v	v	v	1,200,000	APBDes				
					Alat Kebersihan Kantor	Desa	2 Tahun	Administrasi Lancar	v	v	v	v	v	v	v	v	401,184	APBDes				
					Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan STNK	Desa	1 Tahun	Administrasi Lancar	v	v	v	v	v	v	v	v	2,500,000	APBDes				
					Pemeliharaan Saarana Olahraga	Desa	1 Tahun	Administrasi Lancar	v	v	v	v	v	v	v	v	25,000,000	APBDes				
					Pembayaran Listrik, Internet, PDAM dll	Desa	1 Tahun	Administrasi Lancar	v	v	v	v	v	v	v	v	630,000	APBDes				
					Pemeliharaan Sarana Air Bersih (SAB)	Desa	1 Tahun	Administrasi Lancar	v	v	v	v	v	v	v	v	5,000,000	APBDes				
					Konsumsi Rapat Makan & minum	Desa	1 Tahun	Administrasi Lancar	v	v	v	v	v	v	v	v	2,000,000	APBDes				
					Belanja Modal														APBDes			
					Pengadaan Seragam Kepala Dsa & Aparat Desa	Desa	Kepala Desa 1 org & aparatur desa 5 org	Untuk Keseragaman Aparat Desa	v									3,500,000	APBDes			
					Pengadaan Horden	Desa	1 Set	Untuk Kelengkapan Kantor Desa	v									2,700,000	APBDes			
					Pengadaan Kursi Tamu	Desa	1 Paket	Untuk Kelengkapan Kantor Desa	v									5,000,000	APBDes			
					Program Mobil Dinas	Desa	1 Buah	Untuk Kelancaran									v	200,000,000	APBDes			
					Kendaraan Dinas	Desa	1 Buah	Untuk Kelancaran									v	30,000,000	APBDes			

Pengadaan Printer untuk BPD	Desa	1 Buah	Untuk Kelengkapan BPD				v			3,500,000	APBDes			
Instalasi listrik Balai Desa	Desa	1 Set	Untuk Kelengkapan Balai Desa	v						5,000,000	APBDes			
Pengadaan Aplikasi Pelayanan Umum	Desa	1 Set	Untuk Kelengkapan Kantor Desa		v					4,500,000	APBDes			
Pengadaan CCTV	Desa	1 Set	Untuk Kelengkapan Kantor Desa				v			5,000,000	APBDes			
Pengadaan Proyektor	Desa	1 Set	Untuk Kelengkapan Kantor Desa				v			5,000,000	APBDes			
Pengadaan Kamera Digital	Desa	1 Set	Untuk Kelengkapan Kantor Desa		v					3,000,000	APBDes			
Pengadaan Akses Internet	Desa	1 Set	Untuk Kelengkapan Kantor Desa		v					3,000,000	APBDes			
Pengadaan Laptop untuk BPD	Desa	1 Buah	Untuk Kelengkapan Kantor Desa				v			6,000,000	APBDes			
Pengadaan AC Kantor Desa	Desa	2 Buah	Untuk Kelengkapan Kantor Desa				v			10,000,000	APBDes			
Pembuatan Poskamling	Desa	4 Buah	Untuk Kelengkapan Poskamling		v					40,000,000	APBDes			
TV, Parabola Digital, CD untuk Poskamling	Desa	4 Buah	Untuk Kelengkapan Poskamling		v					12,000,000	APBDes			
Pengadaan Laptop, Printer & Jam dinding	Desa	2 Buah	untuk Kelengkapan kantor desa	v						18,100,000	APBDes			
Pembelian Tanah Desa	Desa	2 Unit	Memudahkan Pembangunan Desa					v		200,000,000	APBDes			
perangkat Sound system Desa	Desa	1 Set	Memudahkan Masyarakat				v			5,000,000	APBDes			
pengadaan alat masak Desa dan Perlengkapannya	RT 1-4	1 Set	Memudahkan Masyarakat untuk acara selamatan				v			10,000,000	APBDes			
Pengadaan Tenda	RT 1-4	2 Buah	Memudahkan Masyarakat untuk acara selamatan				v		v	25,000,000	APBDes			
Gerobak Desa	RT 1-4	2 Buah	Memudahkan Petani Mengangkut Hasil panen				v			5,000,000	APBDes			
Mobil Ambulan Desa	RT 1-4	1 Buah	Memudahkan Masyarakat					v		200,000,000	APBDes			
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Desa	1 Buah	Memudahkan Masyarakat						v	250,000,000	APBDes			
Pengadaan Peralatan Tukang	Desa	1 Set	Memudahkan Masyarakat				v			5,000,000	APBDes			
Bendera & Tiangnya	RT 1-4	100 Buah	Untuk Peringatan 17 Agustus		v					10,000,000	APBDes			
c. Penyelenggara Kegiatan														
Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	RT 1-4	1 Tahun	Masyarakat Tahu Batas Desa		v					5,000,000	APBDes			
Pendataan Desa/Profil Desa	RT 1-4	1 Tahun	Melengkapi Data Desa		v	v	v	v	v	1,200,000	APBDes			
Review RPJM Desa	RT 1-4	1 Tahun	mempermudah perencanaan di Desa		v	v	v	v	v	1,500,000	APBDes			
Kegiatan Penyusunan Pembuatan RPJM Desa	RT 1-4	1 Tahun	mempermudah perencanaan di Desa	v						1,500,000	APBDes			
Kegiatan Penyusunan Pembuatan RKPDes	RT 1-4	1 Tahun	mempermudah perencanaan di Desa	v	v	v	v	v	v	1,500,000	APBDes			
Kegiatan Penyusunan Pembuatan APBDes	RT 1-4	1 Tahun	mempermudah perencanaan di Desa	v	v	v	v	v	v	1,500,000	APBDes			
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	RT 1-4	12 Kali	mempermudah perencanaan di Desa		v	v	v	v	v	2,000,000	APBDes			
Penyelenggaraan Perencanaan Desa	RT 1-4	12 Kali	mempermudah perencanaan di Desa		v	v	v	v	v	2,000,000	APBDes			
Penerimaan Aparat Desa	Desa	1 Kali	mempermudah Pelayanan di Desa	v						4,000,000	APBDes			
Kegiatan Penyelenggaraan Pendeteksi Sumber Mata Air	Desa	1 Kali	mempermudah perencanaan di Desa				v			10,000,000	APBDes			

		Jumlah Per Bidang 1										1,377,921,568						
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Sarana Air Bersih (SAB) dan Sumur Bor	Desa	4 Buah	Untuk Kesehatan Masyarakat	v						180,000,000	APBDes			
				Seragam Kader Posyandu	Desa	10 Potong	Untuk Keseragaman Kader Posyandu		v						2,000,000	APBDes		
				Pemberian Makanan Tambahan Balita & Posyandu Lansia	Desa	1 Tahun	Untuk Keseragaman Kader Posyandu	v	v	v	v	v	v		9,600,000	APBDes		
				Bantuan Pemberian Dana Insentif Kader Lansia	Desa	5 Orang	Untuk Kesejahteraan Kader Lansia	v	v	v	v	v	v		4,500,000	APBDes		
				Bantuan Pemberian Dana Insentif Kader Posyandu	Desa	10 Orang	Untuk Kesejahteraan Kader Posyandu	v	v	v	v	v	v		12,000,000	APBDes		
				Bantuan Pemberian Dana Insentif Kader Stunting	Desa	2 Orang	Untuk Kesejahteraan Kader Stunting	v	v	v	v	v	v		1,200,000	APBDes		
				Honor Guru TK	Desa	3 Orang	Untuk Kesejahteraan Gurunya	v	v	v	v	v	v		5,400,000	APBDes		
				Rehab Sarana Air Bersih (SAB) dan sumur Bor dan Tong air	RT 1-4	15 Buah	Untuk Kesehatan Masyarakat		v	v	v	v	v		5,000,000	APBDes		
				Rehab Sekolah SDN Sungai Durait Hilir	RT 3	1 Unit	Mempermudah aktifitas siswa dan Guru			v					10,000,000	APBDes		
				Pembuatan Gubuk pertemuan SLPHT	RT 1-4	1 Unit	Memudahkan Petani		v						300,000,000	APBD Kab		
				Pembuatan WC/MCK untuk Masyarakat	RT 1-4	10 Unit	Memudahkan Masyarakat		v	v	v	v	v		40,000,000	APBDes		
				Upah Petugas Perpustakaan Desa	Desa	1 Orang	Memudahkan Masyarakat	v	v	v	v	v	v		1,800,000	APBDes		
				Pembuatan Halaman untuk TK	RT 3	1 Unit	Mempermudah aktifitas siswa dan Guru		v						100,000,000	APBDes		
				Pembuatan Kanopi dan Pagar halaman Kantor Desa	Kantor Desa	1 Paket	untuk pembangunan di Desa				v				200,000,000	APBDes		
		Perlengkapan Posyandu seperti Kasur, Alat Tensi, & Timbangan	Desa	2 Paket	Memperlancar Kegiatan Posyandu	v							950,000	APBDes				
		b.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	Pembuatan Jalan Usaha Tani	RT 1-4	P = 100 m = 2 m L	Memudahkan Transportasi				v			150,000,000	APBDes			
				Rehab Tempat Posyandu	RT 3	6 x 9 m	Memperlancar Kegiatan Posyandu	v						50,000,000	APBDes			
				Pengecoran Gang RT 1 dan RT 2	RT 1-2	600 m	Memudahkan Transportasi		v					70,000,000	APBDes			
				Pengaspalan Jalan Desa RT 3 dan RT 4	RT 3-4	2 Km	Memudahkan Transportasi				v			1,200,000,000	APBD/APBN			
				Pembersihan Saluran Pertanian	RT 3-4	1000 m	Mempermudah Petani	v	v	v	v	v	v		12,000,000	APBDes		
				Bedah Rumah	RT 1-4	10 Buah	mensejahterakan Masyarakat Miskin						v		500,000,000	APBD Kab		
				Pembuatan Pintu air	RT 3-4	6 Unit	Mempermudah Petani				v				300,000,000	APBDes		
				Gedung Serba Guna /Alsintan / Barang Inventaris Desa	RT 2	7 x 24 m	Memudahkan Masyarakat	v							415,985,500	APBDes		
				Pembuatan Tempat Pengrajin Lemari Aluminium	Desa	1 Paket	mensejahterakan Masyarakat						v		50,000,000	APBDes		
				Pembuatan Tempat Belajar TK Al Qur'an	RT 1-2	2 Buah	Memudahkan Masyarakat Belajar Agama				v		v		400,000,000	APBDes		
				Pembuatan Jembatan Beton	RT 4	1 Paket	Memudahkan Transportasi		v						600,000,000	APBD/APBN		

c. Kegiatan Pembangunan Potensi Ekonomi Lokal

Pembuatan Jembatan Penyeberang Sungai	Desa	1 Paket	Memudahkan Transportasi						v	800,000,000	APBD/APBN			
Pembuatan Jembatan Baru	RT 2	1 Paket	Memudahkan Transportasi						v	50,000,000	APBDes			
Pembuatan Siring Tepi Sungai	RT 1	1000 m	Memudahkan Masyarakat						v	1,000,000,000	APBD/APBN			
Pemasangan Lampu Dipinggir Jalan	RT 1-4	30 Buah	Memudahkan Transportasi						v	15,000,000	APBDes			
Pendirian dan Pengembangan BUMDES	Desa	1 Tahun	Memperancar Kegiatan Perekonomian						v	50,000,000	APBDes			
Lantai Jemur	RT 1-4	4 Buah	Mempermudah Petani Untuk Menjenu Hasil Panen / Menjemur Padi						v	400,000,000	APBDes			
Mesin Perontok Padi	RT 1-4	4 Buah	memudahkan Petani Untuk merapai Padi						v	40,000,000	APBDes			
Mesin Pompa Air	RT 1-4	4 Buah	memudahkan Petani untuk menyalurkan air ke sawah						v	20,000,000	APBDes			
Kolam Penampung Air	Desa	1 Buah	memudahkan Petani untuk menyalurkan air ke sawah						v	100,000,000	APBDes			
Pengadaan Bibit Padi	RT 1-4	1000 Bungkus	Meningkatkan pendapatan Para Petani						v	150,000,000	APBDes			
Pengadaan Bibit Ternak Ikan	RT 1-4	40000 Ekor	Meningkatkan pendapatan Para Peternak						v	40,000,000	APBDes			
Pengadaan Bibit Ayam & Itik	RT 1-4	4000 Ekor	Meningkatkan pendapatan Para Peternak						v	80,000,000	APBDes			
Pengadaan Bibit Sayuran	RT 1-4	100 Bungkus	Meningkatkan pendapatan Para Petani						v	25,000,000	APBDes			
Pengadaan lanting Keramba	RT 1-2	10 buah	untuk membantu Perekonomian Masyarakat						v	100,000,000	APBDes			
Pengadaan kolam Ikan	RT 1-4	8 Buah	untuk membantu Perekonomian Masyarakat						v	80,000,000	APBDes			
Alat Tangkap Ikan	RT 1-4	4 Buah	untuk membantu Perekonomian Masyarakat						v	40,000,000	APBDes			
Mesin Pemetong Rumput	RT 1-4	8 Buah	memudahkan warga untuk membersihkan rumput						v	24,000,000	APBDes			
Traktor Tangan	RT 1-4	2 Buah	Memudahkan Hasil produksi Petani						v	80,000,000	APBDes			
Mesin pemecah Keong	RT 1-4	8 Buah	Peningkatan Hasil produksi						v	40,000,000	APBDes			
Semprotan Pertanian	RT 1-4	12 Buah	memudahkan warga untuk membersihkan rumput						v	8,000,000	APBDes			
Pengadaan Lenning Sawah	RT 1-4	10 Buah	mempermudah petani						v	50,000,000	APBDes			
Pengadaan Kapal Motor	Desa	1 Buah	mempermudah petani						v	50,000,000	APBDes			
Pengadaan Jukung/Perahu	RT 1-4	50 Buah	Peningkatan Hasil produksi						v	50,000,000	APBDes			
Mesin Penggarut Paya	RT 1-4	8 Buah	Peningkatan Hasil produksi						v	40,000,000	APBDes			
Gumbaraan Padi dan Kipas anginnya	RT 1-4	8 Buah	Memudahkan Hasil produksi Petani						v	16,000,000	APBDes			
Pembersihan Lahan Pertanian	Desa	1 Tahun	Peningkatan Hasil produksi						v	50,000,000	APBDes			

				Obat-obatan Pertanian (PUPUK)	RT 1-4	1000 Kg	Peningkatan Hasil produksi		v						20,000,000	APBDes				
				Obat-obatan pembasmi Rumpuk	RT 1-4	1000 Liter	Memudahkan Petani		v						60,000,000	APBDes				
				Obat-obatan pembasmi Hama Tikus	RT 1-4	250 Bungkus	Peningkatan Hasil produksi	v							1,250,000	APBDes				
				Tempat Penggilingan Padi	Desa	1 Buah	Memudahkan Petani				v				400,000,000	APBDes				
				Pengadaan Bantuan Modal Peternak Sapi & Kambing	Desa	1 Tahun	Memudahkan Peternak					v			50,000,000	APBDes				
				Pengadaan Bantuan Modal Gapoktan	Desa	1 Tahun	Memudahkan Petani			v					100,000,000	APBDes				
				Mesin Gensit lampu	RT 1-4	5 Buah	Untuk Penerangan Desa		v		v		v		50,000,000	APBDes				
			d. Kegiatan Pemanfaatan sumber Daya alam danLingkungan Secara Berkelanjutan	Pembersihan daerah aliran Sungai	RT 1-4	1000 m	Untuk Kebersihan aliran Sungai	v	v	v	v	v	v		12,000,000	APBDes				
				Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	Desa	4 Unit	Untuk Kebersihan				v				200,000,000	APBDes				
				Pengelolaan Sampah	Desa	1 Tahun	Untuk Kebersihan		v	v	v	v	v		5,000,000	APBDes				
				Pengadaan Tempat Sampah	RT 1-4	100 Buah	Untuk Kebersihan		v	v	v	v	v		20,000,000	APBDes				
				Jumlah Per Bidang 2												8,936,685,500				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pembinaan Kegiatan PKK	Desa	12 Bulan	Melancarkan kegiatan PKK		v	v	v	v	v	v		10,000,000	APBDes				
			Bantuan Pangan Masyarakat Miskin	RT 1-4	1 Tahun	Untuk kesejahteraan Masyarakat Miskin				v		v			20,000,000	APBDes				
			Sunatan Massal Gratis	RT 1-4	10 orang	Membantu Masyarakat		v	v	v	v	v	v		50,000,000	APBDes				
		b. Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban	Pembinaan Gotong Royong	RT 1-4	1 Tahun	Untuk membantu Warga		v	v	v	v	v	v		5,000,000	APBDes				
			Honor LINMAS	RT 1-4	4 orang	Untuk Kesejahteraan LINMAS		v	v	v	v	v	v		7,200,000	APBDes				
			Seragam LINMAS	RT 1-4	4 orang	Untuk Keceragaman LINMAS		v		v			v		2,000,000	APBDes				
			Ronda / Jaga	RT 1-4	1 Tahun	untuk keamanan Desa		v	v	v	v	v	v		2,000,000	APBDes				
		c. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	Peringatan Hari-Hari Besar Islam & Nasional	Desa	1 Tahun Anggaran	untuk kelancaran acara keagamaan		v	v	v	v	v	v		9,000,000	APBDes				
			Bantuan Insentif Guru Majelis	Desa	1 orang	untuk kelancaran acara keagamaan		v	v	v	v	v	v		2,400,000	APBDes				
			Bantuan honor Guru TPA	Desa	6 Orang	Untuk Kesejahteraan Gurunya		v	v	v	v	v	v		10,800,000	APBDes				
			Seragam Guru TPA	Desa	6 Orang	Untuk Keceragaman Guru TPA		v		v			v		2,000,000	APBDes				
			Bantuan Selamatan			Untuk Memudahkan Acara Selamatan		v	v	v	v	v	v		3,000,000	APBDes				
			Bantuan Alat Pemandian Jenazah	Desa	1 Tahun Anggaran	Untuk Memudahkan Masyarakat					v	v	v		5,000,000	APBDes				
			Pengadaan Alat-alat Habsy			Untuk Memudahkan Masyarakat			v	v	v	v	v		30,000,000	APBDes				
			Rukun Kematian			Untuk Memudahkan Masyarakat		v	v	v	v	v	v		5,000,000	APBDes				
		d. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Pengadaan Alat-Alat Olahraga			memudahkan warga untuk olahraga		v		v		v			10,000,000	APBDes				
			baju seragam olahraga	Desa	1 Tahun Anggaran	untuk keseragaman		v		v		v			4,000,000	APBDes				
			Pembinaan Organisasi Karang Taruna			untuk memperlancar Karang Taruna		v	v	v	v	v	v		3,000,000	APBDes				
			Jumlah Per Bidang 3												180,400,000					

4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD	Desa	1 Tahun Anggaran	Meningkatkan pengetahuan	v	v	v	v	v	v	55,000,000	APBDes			
				Penyuluhan Dari Petugas Kesehatan			Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Kesehatan		v	v	v	v	v	2,000,000	APBDes			
				Pelatihan Memjahit Dan memborder			Keterampilan & Membuka Lapangan Kerja		v	v	v	v	v	5,000,000	APBDes			
				Kursus Komputer			Meningkatkan Keterampilan & Membuka Lapangan Kerja		v	v	v	v	v	5,000,000	APBDes			
				Pelatihan Membuat Kue			Meningkatkan Keterampilan & Membuka Lapangan Kerja		v	v	v	v	v	3,000,000	APBDes			
				Bantuan Honor LPM			untuk Kesejahteraan LPM	v	v	v	v	v	v	4,200,000	APBDes			
				Pelatihan Untuk LPM			Meningkatkan Keterampilan & Membuka Lapangan Kerja		v	v	v	v	v	5,000,000	APBDes			
				Kegiatan Desa Layak Anak			Untuk Masyarakat		v	v	v	v	v	50,000,000	APBDes			
				Pelatihan otomotif			Meningkatkan Keterampilan & Membuka Lapangan Kerja				v			25,000,000	APBDes			
				Jumlah Per Bidang 4													154,200,000	
JUMLAH TOTAL													10,649,207,068					

Mengetahui :
Kepala Desa,



(SYAIFULLAH)

Sungai Durait Hilir, Maret 2019
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(SARTONI)